BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 267/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2026–2030

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Barito Selatan, dipandang perlu dibentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Barito Selatan Periode 2026-2030;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, yang menyebutkan bahwa Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Barito Selatan Periode 2026–2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Barito Selatan Periode 2026–2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan lingkup Kabupaten;

b. menyusun uraian tugas kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

c. melaksanakan pertemuan rutin untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program kerja;

d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;

e. melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. memberikan konsultasi dan koordinasi kepada masyarakat dan dunia usaha terkait program kerja; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Dewan Pembina yang bertugas memberikan pembinaan, arahan, dan dukungan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 21 oktober 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 267 / 2026
TANGGAL : 21 oktober 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2026–2030.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
1	2	3
I. DEWAN PEMBINA PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN		
1.	Bupati Barito Selatan	Ketua
2.	Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kapolres Barito Selatan	Anggota
4.	Dandim 1012/Buntok	Anggota
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Anggota
II. PELAKSANA PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kasat Binmas Polres Barito Selatan	Anggota
11.	Pasi Intel Kodim 1012/Buntok	Anggota
12.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Anggota

13.	Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Buntok	Anggota
15.	Rektor STAI Al-Ma`arif Buntok	Anggota
16.	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	DPC Partai Nasional Demokrat Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	DPC Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24.	DPC Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25.	Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
26.	Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Barito Selatan	Anggota
27.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Barito Selatan	Anggota
III. SEKRETARIAT PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN		
1	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sekretariat
2	RONY HARSEDI, S.Sos.,M.I.Kom/Analis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3	IRVAN ABDUL MUAZIS / Pengadministrasi Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota

4	SRI JUNARTI / Pengadministrasi Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5	RESA NOVITA WIDIANI, SE / Tenaga Kontrak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI